



**PUTUSAN**

Nomor : 1138/Pdt.G/2012/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajian telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara

Indonesia, tempat kediaman No. 20 Kelurahan  
Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
nama xxxxx Advocate & legal consultant alamat Petodanan  
Baru No.12 Batang, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;-----**

**M e l a w a n**

xxxxx, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
kediaman Jalan Ikan Mungsing V Kelurahan Perak Barat,  
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat;-----**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 September 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan Register perkara Nomor: 1138/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 13 September 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2012, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana ternyata



dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantro Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tertanggal 20 September 2012 No: 694/150/IX/2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan orang tua Tergugat di Surabaya. Bahwa orang tua Tergugat selain mempunyai bertempat tinggal di Surabaya juga memiliki sebuah rumah di daerah Cibubur yang alamat tepatnya Penggugat tidak mengetahui, namun Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah tersebut apabila ada kepentingan baik yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat maupun lainnya;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa setelah berumah tangga sifat dari Tergugat mulai nampak didepan Penggugat, yang ternyata Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat walaupun berawal dari masalah sepele menjadi masalah serius. Disamping itu Tergugat pun tidak bisa menghormati keluarga besar Penggugat. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yaitu "anjing, diancuk dan babi" dan tidak segan-segan Tergugat juga main tangan dengan cara menampar dan menenang kepada Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat pun pernah ketahuan menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, hal ini membuat hati Penggugat lebih sakit lagi, namun demi mempertahankan rumah tangga Penggugat mencoba untuk bersabar. Pada sekitar bulan Desember 2010 (3 bulan setekah menikah) terjadi pertengkaran dan pada saat itu Tergugat mengucapkan "TALAK" kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, akan tetapi kenyataannya Penggugat selalu dilecehkan (dengan umpatan-umpatan) dan disakiti oleh Tergugat. Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah mempunyai pekerjaan lumayan mapan di sebuah Bank Nasional, setelah menikah oleh Tergugat, Penggugat disuruh berhenti, itupun dilakukan oleh Penggugat semata-mata berusaha menjadi istri yang patuh dan baik terhadap suami;-----



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2012 sekitar awal bulan Maret 2012, di rumah orang tua Tergugat di daerah Cibubur, Tergugat berkali-kali mengatakan “TALAK” kepada Penggugat, kemudian Penggugat di usir dan disuruh pulang ke orang tua Penggugat;-----
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut (sekitar awal bulan Maret 2012) hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, sehingga jelas Tergugat sudah tidain kepada Penggugat;-----
9. Bahwa tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut di atas jelas sangat melukai hati dan perasaan Penggugat, dan Penggugat merasa bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik demi kebaikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;-----
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali serta sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasa 3 Kompilasi Hukum umah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1138/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 23 Nopember 2012, tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 7 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. SURAT :**

1. Foto copy KTP An Penggugat setelah dicocokan sesuia aslinya, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/150/IX/2010 tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

**II. SAKSI-SAKSI :**

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dari Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Surabaya dan di Jakarta, dan belumh dikaruniai anak;-----
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian rumah tangganya selalu diwarnai dengan pertengkaran, faktor penyebabnya saksi tidak tahu;-----
  - Bahwa saksi tahu, waktu di Jakarta saksi menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar malam hari, paginya Tergugat memaki-maki Penggugat, bahkan Penggugat sampai menangis;-----
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah komunikasi lagi;-----

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 hidup bersama di rumah di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan dihadapan saksi sekalipun;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1138/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 23 Nopember 2012, tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 7 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka mencaci maki





Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 20010 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka mencaci maik Penggugat;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;-----
  - Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
  - Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan berpisahanya kedua belah pihak selama 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi ketidakharmonisan dimana pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun berturut-turut tidak ada komunikasi lagi, hingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, yang berbunyi :



Artinya: *“Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP Tahun 1975 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. H. ABDUL MANAN**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 571.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)